



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 47/KEP/HK/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN
INDEKS DEMOKRASI INDONESIA
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2017

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 200/526/Sj Tanggal 21 Februari 2012 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia, maka Gubernur berkewajiban membentuk Kelompok Kerja Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kelompok Kerja Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Kelompok Kerja Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017.
- KEDUA** : Pengarah dari Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas dari Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pokja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 24 Februari 2017

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Anggota Pokja masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 47 /KEP/HK/2017

TANGGAL : 24 Februari 2017

PENGARAH DARI KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN INDEKS DEMOKRASI INDONESIA
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2017

NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah

by GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 


FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 47 /KEP/HK /2017****TANGGAL : 24 Februari 2017**

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN
INDEKS DEMOKRASI INDONESIA TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2017

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	Mengarahkan, membina dan mengkoordinasikan tugas dan fungsi Pokja Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia Tingkat Provinsi NTT.
2	Ketua Komisi I DPRD Provinsi NTT	Wakil Ketua	Membantu Ketua dalam mengarahkan, membina dan mengkoordinasikan tugas dan fungsi Pokja Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia Tingkat Provinsi NTT.
3	Kepala Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Sekretaris	Membantu ketua dalam mempersiapkan fasilitas pelaksanaan rapat, penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pokja Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia Tingkat Provinsi NTT.
4	Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi NTT	Anggota	a. melakukan sosialisasi dan informasi tentang hasil IDI Tingkat Provinsi NTT;
5	Kepala Bidang Politik pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Anggota	b. melakukan pengawasan terhadap data yang dihasilkan oleh Instansi yang berwenang melakukan pendataan (BPS Provinsi NTT);
6	Ketua Sinode GMIT	Anggota	c. melakukan pendampingan dalam pemanfaatan IDI sebagai masukan untuk perencanaan pembangunan politik tingkat Provinsi NTT;
7	Uskup Agung Kupang	Anggota	
8	Ketua MUI NTT	Anggota	d. menyiapkan fasilitas rapat persiapan dan pelaksanaan rapat, seminar dan desiminasi hasil-hasil IDI serta ekspose hasil IDI;
9	DR. Lerry Rupidara, M.Si	Anggota	
10	DR. Jhon Tuba Helan	Anggota	e. menyelenggarakan pelayanan Administrasi kegiatan Pokja dan Pengembangan Indeks Demokrasi Tingkat Provinsi NTT; dan
11	DR. Drs. Zeth Sonny Libing, M.Si	Anggota	
12	Pemimpin Redaksi SKH Pos Kupang	Anggota	
13	Wakil Direktur Harian Timor Express	Anggota	

1	2	3	4
14	Direktur IntelKam Polda NTT	Anggota	f. menyelesaikan Laporan Hasil Rapat Triwulan, Laporan Hasil Seminar, Desiminasi, FGD dan Expose Hasil IDI NTT Tahun Anggaran 2017.
15	Pakum Rem 161 Wirasakti Kupang	Anggota	
16	Kasi Pengembangan Berita RRI Kupang	Anggota	
17	Drs. Yusuf Kuahaty, SU (Akademisi Fisipol Undana Kupang)	Anggota	
18	DR. Ahmad Atang, M.Si (Akademisi Universitas Muhammadiyah Kupang)	Anggota	
19	DR. Theresia Geme, SH, MH (Akademisi UNIKA Widya Mandira Kupang)	Anggota	
20	Sekretaris Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Anggota	
21	Kabag Persidangan, Produk Hukum Daerah dan Humas pada Setwan DPRD Provinsi NTT	Anggota	
22	Kepala Bidang Pelayanan Hukum pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi NTT	Anggota	
23	Kepala Dinas Infokom Provinsi NTT	Anggota	
24	Kepala Bidang Sosial pada Badan Pusat Statistik Provinsi NTT	Anggota	
25	Kepala Sub Bagian Pengkajian Perda dan Dokumentasi Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	
26	Kepala Sub Bidang Implementasi Kebijakan Publik dan Pendidikan Politik pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Anggota	
27	Kepala Sub Bidang Data dan Informasi pada BAPPEDA Provinsi NTT	Anggota	
28	Kepala Seksi Statistik Ketahanan Sosial pada Badan Pusat Statistik Provinsi NTT	Anggota	
29	Kepala Sub Bidang Kelembagaan Partai Politik dan Fasilitasi Pemilu pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT.	Anggota	

1	2	3	4
30	Kepala Sub Bagian Program Data dan Evaluasi (PDE) pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Anggota	a. melakukan sosialisasi dan informasi tentang hasil IDI Tingkat Provinsi NTT; b. melakukan pengawasan terhadap data yang dihasilkan oleh Instansi yang berwenang melakukan pendataan (BPS Provinsi NTT); c. melakukan pendampingan dalam pemanfaatan IDI sebagai masukan untuk perencanaan pembangunan politik tingkat Provinsi NTT; d. menyiapkan fasilitas rapat persiapan dan pelaksanaan rapat, seminar dan desiminasi hasil-hasil IDI serta ekspose hasil IDI; e. menyelenggarakan pelayanan Administrasi kegiatan Pokja dan Pengembangan Indeks Demokrasi Tingkat Provinsi NTT; dan f. menyelesaikan Laporan Hasil Rapat Triwulan, Laporan Hasil Seminar, Desiminasi, FGD dan Expose Hasil IDI NTT Tahun Anggaran 2017.
31	Ermelinda B Langa, SH/ Staf pelaksana pada Badan Kesbangpol Prov. NTT	Anggota	
32	Nobel Idel Padaleti, S.Sos/ Staf pelaksana pada Badan Kesbangpol Prov. NTT	Anggota	
33	Jusuf Nalle/ Staf pelaksana pada Badan Kesbangpol Prov. NTT	Anggota	
34	Josefina Lewar/ Staf pelaksana pada Badan Kesbangpol Prov. NTT	Anggota	
35	Patrick Andryani U. Dondu/ Staf pelaksana pada Badan Kesbangpol Prov. NTT	Anggota	
36	Cosmas Wora, S.Sos / Staf pelaksana pada Badan Kesbangpol Prov. NTT	Anggota	
37	Simon Lake/ Staf pelaksana pada Badan Kesbangpol Prov. NTT	Anggota	
38	I Wayan Kariadi/ Staf pelaksana pada Badan Kesbangpol Prov. NTT	Anggota	

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA